



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,**

M e n i m b a n g
bahw a untu k meng optimalkan peran peng usah a Daer ah air minu m Kabu paten Bulu ngan untu k meni ngkat kan peran caku pan pelay anan air minu m i kepa n da g masy araka t, perlu adan ya saran a dan prasa rana air minu m yang diduk ung deng an penye rtaan

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bulungan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usaha Milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat dalam daerah.
8. Auditor Independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas [laporan keuangan](#) yang diterbitkan oleh perusahaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
10. Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;

- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
 - c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Maksud ditetapkannya Peraturan daerah ini adalah:
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana PDAM;
 - b. Meningkatkan cakupan layanan air bersih;
 - c. Meningkatkan kontinuitas, kualitas dan kuantitas;
 - d. Meningkatkan kinerja PDAM;

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada PDAM ditetapkan sebesar Rp.350.000.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dipergunakan dan/atau akan diinfestasikan dan/atau telah dimanfaatkan oleh PDAM baik yang bersumber dari APBD maupun APBD Provinsi Kalimantan Utara dan APBN yang telah di hibahkan kepada Daerah.

Pasal 4

- (1) Penggunaan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada PDAM diatur dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah maupun yang berasal dari bantuan dan/atau sumbangan pihak ketiga yang telah dihibahkan kepada Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penyertaan modal pada PDAM.

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan kepada PDAM.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 6

PDAM diwajibkan untuk mengumumkan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bupati memberikan penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal yang telah diberikan pada PDAM minimal satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan penyertaan modal yang disampaikan oleh PDAM setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Bupati dapat menunjuk tim penilai yang independen dan profesional dalam memberikan penilaian tersebut.
- (4) Bupati memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bupati dapat membebaskan kewajiban Pendapatan Asli Daerah atas Penyertaan Modal Daerah Apabila Belum Memenuhi cakupan Pelayanan Air bersih Sebesar 80 % persen dari luas wilayah Cakupan daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM L. SALLATA, SH., MM
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Maret 2019

BUPATI KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 1

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 36/1/2019**